BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan Serta menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan ujian Dinas dn Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di ubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pedoman penilaian Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan formula sebagai-berikut:
   a. Ujian Dinas Tingkat I = ≥ 65;
   b. Ujian Dinas Tingkat II = ≥ 70;
   c. Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah SMA = ≥ 60;
   d. Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah S-1 = ≥ 65;
   e. Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah S-2 = ≥ 70;

(2) Pemeriksaan hasil Ujian Dinas dan UPKP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Hasil Ujian yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tim Pemeriksa Hasil Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (*passing grade*) peserta ujian.

(4) Peserta Ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (*passing grade*) yang telah ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya dibawah *passing grade* dinyatakan tidak lulus.

(5) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(6) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(7) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus Ujian Dinas dan UPKP, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak 2 (dua) kali pada Ujian Dinas dan UPKP periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Sept 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 Sept 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46